

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDART PELAYANAN MESIN ROLL HYDRAULIC

STANDAR PELAYANAN


Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA MESIN ROLL HYDRAULIC

Mesin roll hydraulic adalah mesin yang digunakan untuk membentuk atau membengkokkan lembaran logam menjadi bentuk silinder, kerucut, atau profil lengkung lainnya dengan bantuan tekanan hidrolik.

	tekanan hidrolik.					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
NO 1	KOMPONEN Persyaratan	A. Spesifikasi Alat Merk/Type: Roll Hydraulic KNUTH RBM 25/08. Serial number: 171137 B. Teknik Pengerjaan Mesin Roll Hydraulic a. Rolling (Pengerolan) Teknik dasar untuk membentuk plat logam menjadi silinder atau kerucut. b. Pre-Bending (Pembengkokan Awal) Digunakan untuk mengurangi deformasi ujung plat sebelum proses rolling utama. Mencegah celah antara sambungan setelah plat dibentuk menjadi tabung atau pipa. c. Cone Rolling (Pengerolan Kerucut) Teknik khusus untuk membentuk benda kerja berbentuk kerucut. Salah satu sisi rol ditekan lebih kuat untuk menghasilkan diameter yang berbeda di kedua ujungnya. d. Straightening (Perataan) Digunakan untuk meluruskan kembali plat logam yang sedikit melengkung setelah proses rolling. e. Multi-Pass Rolling (Pengerolan Bertahap) Digunakan untuk bahan tebal, di mana rolling dilakukan dalam beberapa tahap untuk mencegah				
		sedikit melengkung setelah proses rolling. e. Multi-Pass Rolling (Pengerolan Bertahap) Digunakan untuk bahan tebal, di mana rolling				
		C. Persyaratan Sampel				
		Material yang akan disambungkan diberikan terlebih dahulu ke pelaksana dan kemudian diinformasikan bagaimana metode sesuai hasil yang diinginkan.				
		D. Persyaratan tambahan Pelayanan dilakukan di website elsa.brin.go.id dengan melengkapi informasi metode dan teknik yang diinginkan pelanggan setelah dilakukan pendaftaran hingga terverifikasi.				

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Acuan Prosedur:

- 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).
- 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel
- 3. Instruksi Kerja Pengoperasian mesin roll hydraulic
- 4. Prosedur Penyewaan alat
- 5. Prosedur Penerbitan Laporan penggunaan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).
- 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ).

Pelayanan melalui sistem online:

Pelayanan melalui sistem online:

Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan :

https://elsa.brin.go.id/beranda/quick_layanan/Mesin%20Roll%2 0Hidrolik/8576

3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Mesin roll hydraulic terhitu sejak pelanggan melakukan pembayaran dan pelaksana mem pelaksanaan. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepa antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai beriku			
		No Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)		
		1 Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	2		
		2 Penggunaan alat	1		
		Total Waktu Pelayanan:	3		
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBP yang berlaku berdasarkan PP 51 tahun 2018 dan PMK 129/PMK.02/2022: • Jasa sewa mesin Roll Hydraulic, tarif Rp 126.000/jam hari kerja			
5	Produk Pelayanan	Laporan Penggunaan Alat			
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut : 1.Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2.Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3.Instagram: @ppid_brin.dan PPID: ppid.brin.go.id 4.SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5.Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja			

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	PELAYANAN JASA MESIN ROLL HYDRAULIC					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 				
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);				
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);				
		5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);				
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 				
		7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);				
		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).				
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Mesin Roll Hydraulic atau Mesin Roll Press				

PELAYANAN JASA MESIN ROLL HYDRAULIC						
NO	KOMPONEN	URAIAN				
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan mesin Roll Hydraulic b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017				
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem : a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat				
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : No Jabatan 1 Ketua Tim 2 Penyelia / Supervisor 3 Teknisi / Operator 4 Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Jumlah Pelaksana Pelayanan	Jumlah (orang) 1 1 1 1 1 4			
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manjemen				

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E